



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 211/PP.09.3-BA/9206/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni, Tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk

Bintuni tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan Logistik Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 100.3.3.2/070 Tahun 2024 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye selanjutnya disebut APK dan Penyebaran Bahan Kampanye yang tersebar di 24 (Dua Puluh Empat) Distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dapat dipergunakan juga sebagai tempat Pemasangan Alat Peraga Bahan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus selesai dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Secretaris

Syaid Bin Muzaat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

| No. | Distrik | Lokasi | Keterangan |
|-----|----------|--|---|
| 1. | Manimeri | Lapangan Bola SP 2 | Aset Kampung Korano Jaya |
| | | Lapangan Bola SP 3 | Aset Kampung Bumi Saniari |
| | | Jalan Poros Bintuni-Manokwari | dari Tugu Tiga Pilar sampai Kali Tuarai |
| | | Jalan Poros SP 1 ke SP 4 | Kuburan Umum SP 1 sampai Jalur 9 SP 4 |
| 2. | Bintuni | Jalan Poros Tuasai | dari Kali Tuasai sampai Kali Tisi (sebelum Polres) |
| | | Sirkuit Baladewa | H. Nurjaya Pulmon |
| | | Jalan Poros Bintuni - Kalikodok | dari Depan Perpustakaan GSG Bintuni sampai Depan Gedung <i>Woman and Child Center</i> |
| | | Jalan Poros Bintuni - Kilometer 2 sampai Kilometer 3 | dari Depan Bandara sampai depan Kuburan Kilometer 3 |
| | | Jalan Poros Bintuni-Kilometer 5 sampai Kilometer 7 | Kantor Distrik Bintuni sampai Jembatan Kilometer 7 (sebelum RSUD) |
| 3. | Tuhiba | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Tuhiba | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |

| No. | Distrik | Lokasi | Keterangan |
|-----|-----------------|--|---|
| 4. | Dataran Beimes | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Dataran Beimes | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 5. | Tembuni | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Tembuni | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 6. | Moskona Selatan | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Selatan | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 7. | Moskona Barat | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Barat | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 8. | Meyado | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Meyado | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 9. | Merdey | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Merdey | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 10. | Masyeta | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Masyeta | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 11. | Moskona Utara | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 12. | Wamesa | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 13. | Kuri | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |

| No. | Distrik | Lokasi | Keterangan |
|-----|----------|--|---|
| 14. | Kaitaro | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 15. | Babo | Pelabuhan Distrik Babo | |
| | | Pertigaan Jalan SMA Babo | |
| | | Pertigaan Kantor Kampung Irarutu III | Kampung Irarutu III |
| | | Jeti/Dermaga Kecil | |
| | | Lapangan Bola Irarutu III | Kampung Irarutu III |
| 16. | Sumuri | 2 Lokasi Pelabuhan | Kampung Tofoi |
| | | 1 Lokasi Pelabuhan Rakyat | Kampung Tanah Merah |
| | | Lokasi Jety Kampung Saengga | Kampung Saengga |
| | | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Sumuri | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 17. | Fafurwar | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Fafurwar | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 18. | Aroba | Tanah Lahan Kosong Distrik Aroba | Aset Pemerintah Distrik Aroba |
| | | Lapangan Sekolah SMP Kampung Sangguar | Aset Pemerintah Kampung Sangguar |
| | | Lapangan Sekolah Kampung Yaru | Aset Pemerintah Kampung Yaru |
| | | Lapangan Sekolah Kampung Sido Makmur | Aset Pemerintah Kampung Sido Makmur |
| | | Lapangan Sekolah Kampung Wimbrow | Aset Pemerintah Kampung Wimbrow |
| 19. | Weriagar | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Werigar | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 20. | Kamundan | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Kamundan | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |

| No. | Distrik | Lokasi | Keterangan |
|-----|---------------|---|---|
| 21. | Aranday | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Aranday | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 22. | Tomu | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Tomu | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 23. | Biscoop | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Biscoop | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 24. | Moskona Timur | Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Timur | Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah |
| 25. | | Tempat lain yang mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik baik perseorangan maupun swasta | 24 Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni |

B. Lokasi Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Yang Dikecualikan Serta Harus Mendapat Izin Dari Penanggung Jawab Tempat Dimaksud

| NO | Lokasi | Keterangan |
|----|---|---|
| 1. | Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau Halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi yang tidak terintegrasi langsung dengan aktivitas Pendidikan. | Sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilihan. |
| 2. | Gedung milik pemerintah dan Fasilitas tertentu milik pemerintah yang tidak terintegrasi langsung dengan aktivitas pemerintahan. | Sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilihan. |

C. Lokasi Larangan Penempelan atau Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

| No. | Lokasi | Keterangan |
|-----|--|---|
| 1. | Tempat ibadah; | Masjid, Gereja, Pura, Wihara dll |
| 2. | Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; | Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu |
| 3. | Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau Halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; | SD, SMP, SMA, Universitas dll |
| 4. | Gedung atau fasilitas milik pemerintah; | Instansi- instansi pemerintah |
| 5. | Jalan-jalan protokol; | Median jalan (pembatas jalur) |
| 6. | Jalan bebas hambatan; | |
| 7. | Sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan. | |
| 8. | Tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. | |
| 9. | Traffic Light (simpang tiga Pasar Sentral Bintuni) | Ukuran paling besar 2x3 |
| 10. | Traffic Light (simpang empat Kampung Lama) | Ukuran paling besar 2x3 |
| 11. | Simpang tiga Kantor Polres dan Bawaslu. | |
| 12. | Simpang tiga (Kantor Dinas Pendidikan dan RSUD Bintuni) | Ukuran paling besar 2x3 |

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris



Syaid Bin Muzaat